

RT CRIMINAL LIABILITY
PERFORMING SEXUAL VIOLENCE AGAINST BIRDS-IN-LAW REVIEWED
FROM LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING
ELIMINATION OF VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD.

Nama: Raymont Paulalengan

Abstract— *Sexual harassment is an actuality that occurs in a society where violent acts against women are numerous and often happen anywhere, as well as sexual violence/harassment, specifically ravishment. Violence against women is atrocious. In contrast, women have the right to enjoy and obtain the protection of human rights and fundamental freedoms in all fields. Violence/sexual harassment occurs to a woman due to a value system that sets women as weak and inferior to men; women are still placed in a position of subordination and marginalization, which can be controlled, exploited and enslaved by men. Moreover, it is because women are still seen as second-class citizens. The legal protection that can be given to women who are victims of sexual violence/harassment can be provided through Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT. One of the cases of sexual harassment in the household is where the brother-in-law committed ravishment against his sister-in-law because he felt insufferably hurt. These actions can be subject to criminal penalties under Article 46 of Law Number 23 of 2004 concerning the Abolition of Domestic Violence.*

Keywords: *Victim, sexual harassment, household scope*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RT YANG
MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ADIK IPAR DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Nama: Raymont Paulalengan

Abstrak— Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimanapun, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Salah satu kasus pelecehan seksual di dalam lingkup rumah tangga yaitu dimana kakak ipar melakukan perbuatan cabul terhadap adik ipar di dalam lingkup rumah tangga karena sakit hati. Perbuatan tersebut bisa dikenakan hukuman pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: Korban, Pelecehan seksual, Lingkup Rumah Tangga.